UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi No : 002 / BAN - PT / AK - II / XII / 1998

BERITA ACARA SEMINAR

Telah diselenggarakan Seminar Akademik Bulanan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 29 Agustus 2000
J a m : 09.30 – 11.00
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UWMY
Pemrasaran : M. Zaki Sierrad, SH
Dosen Tetap Yayasan pada Fakultas Hukum UWMY

Judul Makalah :

Perjanjian Kredit (Hutang Piutang) Bank
Kajian tentang Asas-asas Hukum dari Segi Hukum Positip dan Hukum Islam

Jumlah Peserta : 11 orang
Catatan Jalannya Seminar : Tertib dan lancar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, agar menjadi periksa.

Yogyakarta, 29 Agustus 2000
Dekan

Kelik Endro Suryono, SH., MHum

Tembusan dikirim kepada :
1. Pemrasaran yang bersangkutan
2. Biro I UWMY

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi No : 002 / BAN - PT / AK - II / XII / 1998

DAFTAR HADIR
SEMINAR BULANAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
TANGGAL : 29 Agustus 2000

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Tini Widayati, SH, CN	FH. UWMY	
2.	BAKRI DENIN, SH	FH. UWMY	
3.	Erna Tri A, SH, MHum		
4.	KELIK ENDRO. S. SH MH	FH.	
5.	Sunarta, SH.	LPPM UWMY	
6.	J.G. SUYODI	FH	
7.	Cundrik Hastiati, SH	FH	
8.	Nico N		
9.	Priyono Budijuwono	FH UWMY	
10.	TITUS HAPSARA, SH	FH UWMY	
11.	Hany Juniarti, S.E.	LPPM	
12.			
13.			
14.			
15.			

Yogyakarta, 29 Agustus 2000
Dekan,

Kelik Endro Suryono, SH., MHum

PERJANJIAN KREDIT (HUTANG PIUTANG) BANK

(Kajian tentang Asas-asas Hukum dari Segi Hukum Positip dan Hukum Islam)

I. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dikatahui bersama bahwa Negara Republik Indonesia, sejak awal bulan juli 1997 mengalami serangan beruntun gejolak moneter. Gejolak tersebut dimulai dengan adanya serangan beruntun spekulan valuta asing (*Valas)* yang mengakibatkan Fundamental Ekonomi Indonesia mulai goyang, terimbas krisis yang berkepanjangan.yang mengakibatkan nilai mata uang rupiah terdepresiasi. Depresiasi rupiah di sini diartikan sebagai penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Permasalahan depresiasi dimulai dengan adanya perbedaan suku bunga rupiah dengan mata uang asing (*interes deferensial*), dengan adanya perbedaan yang begitu besar, maka banyak perusahaan Indonesia ramai-ramai meminjam dangan dollar Amerika Serikat, kalau tidak terjadi apa-apa maka memang keuntungan yang didapatkan sangatlah besar, namun sebaliknya kalau terjadi ketidak stabilan kurs rupiah terhadap dolar maka yang terjadi adalah perusahaan penghutang (debitur) yaitu Perusahaan Negara dan Swasta ikut menanggung beban depresiasi.

Akibat yang segera terlihat dengan adanya penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS adalah dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri baik pemerintah maupun swasta nasional, peningkatan ini terjadi begitu saja dengan sendirinya.

Langkah yang kemudian diambil oleh Otoritas Moneter dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas, pertama-tama adalah dengan pelepasan pita (Band) kurs intervensi oleh Bank Indonesia dengan demikian sekarang rupiah mengambang terhadap dollar AS atau nilai mata uang rupiah dilepas pada pasar. Kenyataan membuktikan bahwa Pelepasan Intervensi BI tidak mampu mengatasi kenaikan nilai dollar AS tersebut dan rupiah semakin terpuruk sampai 300 % terhadap dollar AS.

Langkah kedua yang kemudian diambil adalah melalui pengetatan likuiditas. Pengetatan likuiditas tersebut mengakibatkan kenaikan suku bunga Bank. Kenaikan suku bunga Tabungan/deposito dimaksudkan untuk menarik rupiah agar tidak dibelanjakan pada dollar AS, namun demikian secara otomatis mengakibatkan kenaikan suku bunga pinjaman. Sudah menjadi kenyataan bahwa bank hanya hidup dari bunga sehingga apabila bank membayar kepada nasabah deposan sudah sedemikian tinggi, maka pembayaran itu diambilkan dari masyarakat pula melalui suku bunga pinjaman yang tentunya lebih tinggi dari suku bunga tabungan.

Akibat yang timbul kemudian, adalah jeritan pengusaha nasional yang terkena beban kenaikan suku bunga pinjaman. Debitur kredit perumahan (KPR) misalnya, mendadak harus membayar tambahan bunga cicilan diakibatkan kenaikan suku bunga kredit dari yang bisanya, walaupun mereka meminjam dengan mata uang rupiah. Walaupun kemudian ada jaminan dari pemerintah untuk tidak menaikkan suku bunga KPR terhadap rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS). Jaminan pemerintah tersebut tidak berlaku untuk tipe rumah selain RS dan RSS, misal tipe 36 dan rumah mewah.

Krisis moneter yang pada awalnya hanyalah permasalahan merosotnya nilai rupiah terhadap dollar AS, namun kemudian dengan tidak ada ampun merambah pada sektor riil kehidupan masyarakat, dengan dimulai oleh naiknya biaya produksi yang disusul secara otomatis dengan naiknya harga barang, yang ini segera menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang produksi, sehingga perusahaan produksi barang berkurang omset jualnya, dan kebanyakan modal mereka adalah pinjaman bank.

Kenaikan suku bunga pinjaman bagi pengusaha yang sudah menjalani akad kredit dengan bank tentu saja merupakan suatu hal yang sangat berat, dalam situasi daya beli menurun yang diakibatkan oleh naiknya harga dan pendapatannya menurun, masih harus ikut menanggung beban depresiasi nilai mata uang rupiah.

Angsuran debitur sebelum terjadi depresiasi, adalah merupakan angsuran yang sudah menjadi kesepakatan antara bank dan nasabah dan jumlahnya dari angsuran kesatu, kedua dan seterusnya jumlahnya sama dan stabil, namun kemudian menjadi berubah lebih besar karena adanya kenaikan suku bunga pinjaman dan ditentukan secara sepihak oleh pihak bank.

Permasalahan ini menjadi menarik untuk diperbincangkan dan dicarikan pemecahan secara yuridis baik dari hukum positip atau islam, karena permasalahan ini rentan dengan konflik, yang kalau tidak hati-hati dapat mengakibatkan kredit macet dan ini jelas merugikan bank dan bagi nasabah akan kehilangan kredibilitasnya dan bahkan jaminan yang telah diagunkan dapat disita oleh bank karena macetnya pembayaran angsuran.

Rumusan masalah yang dapat diajukan adalah bagaimanakah sesungguhnya Asas-asas dalam hukum islam dapat memberikan pengaruh dalam perjanjian hutang-piutang dewasa ini agar tidak terjadi lagi permasalahan krisis moneter?

II. Pengertian Kredit (Hutang Piutang)

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya. Rahman (1995;105) menyebutkan bahwa, kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau suatu badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.

Istilah kredit yang dimaksud dalam tuliasan ini adalah kredit yang diatur dalam UU Perbankan, yaitu pada Pasal 1 angka 11 UU no. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menyebutkan, bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Konsepsi Islam dalam memberikan pengertian hutang piutang pada dasarnya sama dengan pengertian hutang piutang dari hukum positip yang berlaku di Indonesia.

Pengertian utang piutang menurut Islam adalah kegiatan muamalah (transaksi keperdataan, seperti jual-beli, pinjam-meminjam dan sewa menyewa yang dilakukan tidak secara tunai. Kegiatan muamalah yang dilakukan tidak secara tunai atau dengan sistem

utang disebut *mudayanah atau tadayun.* [1] Sedangkan pengertian Perjanjian Pijam Mengganti itu sendiri terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: *Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*

Ketentuan pasal 1754 KUH Perdata ini kemudian karena pengaruh perkembangan konsep ekonomi sekuler yang mendasarkan pada kapitalisme dan di dalamnya kemudian berkembang institusi perbankan yang diciptakan dalam rangka memutar perekonomian dengan mensyaratkan pemberian bunga, yang ini jelas ditentang oleh Islam. Islam menentang pemberian bunga karena konsep hutang piutang Islam adalah dalam rangka menggerakkan budaya tolong-menolong. Perkembangan itu dapat kita lihat dengan jelas melalui ketentuan pasal 1 angka 11 dari UU Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa *Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Akhirnya utang piutang menurut Islam merupakan suatu perbuatan yang tetap menjaga kemurnian ibadah agar dapat masuk kategori perbuatan yang bernilai ibadah kepada Allah dalam rangka memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang.

---

[1] Abdul Azis Dahlan ...et al., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal: 1892. Kata utang piutang itu sendiri di dalam Al-qur'an disebutkan sebanyak empat kali, yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 11 – 12 dan al-Baqoroh ayat 282 – 283.

III. Bentuk Perjanjian Kredit Bank

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang tidak memberikan larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu sesuai yang dikehendakinya. Sepanjang ketentuan perundang-undangan tersebut tidak menentukan dengan tegas bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka selama itu pula para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian sesuai dengan yang dikehendakinya, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau secara tertulis. Orang pun boleh memilih untuk membuat perjanjian tertulis yang dibuat dibawah tangan atau tertulis yang berwujud akta otentik.

Kalaulah perjanjian tersebut dituangkan dalam tulisan atau akta, maka akta tersebut semata-mata hanyalah sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan yang merupakan pengingkaran atas yang telah disepakati bersama. Akta tidak harus ada, sebab dengan ucapan lisan dan ada itikad untuk menjalankan kesepakatan itu, maka perjanjian tetap berlangsung. Dengan demikian akta pada dasarnya tidak harus merupakan syarat untuk terjadinya dan syarat sahnya suatu perjanjian. Dikatakan pada dasarnya, karena ada beberapa perjanjian tertentu menurut Undang-undang yang mensyaratkan adanya sauatu bentuk tertentu, dalam akta otentik. Akibat hukum dari tidak dilakukannya suatu perjanjian melalui akta otentik menjadikan perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Ketentuan di atas dipertegas oleh pasal 1313 KUHPerdata, yang menentukan bahwa Perjanjian pada umumnya tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan juga dapat dibuat dalam tulisan sebagai akta. Rahman menyebutkan

bahwa, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. [2]

Dengan demikian sejak saat itu maka semua pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada debitur harus diwujudkan dalam bentuk akta. Akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.[3]

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya.[4]

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Islam dengan tegas memerintahkan perjanjian kredit tersebut dilakukan dalam suatu tulisan. Di dalam hukum Islam, melalui perintah Q.S. Al-Baqoroh 282 yang menegaskan bahwa, orang yang mengadakan perjanjian utang piutang bertangguh waktu tertentu, menulisnya dan mempersaksikannya kepada dua orang laki-laki; bila tidak kepada dua orang laki-laki dapat kepada seorang laki-laki dan dua orang perempuan.[5]

Permasalahan yang timbul kemudian adalah menjadi kewajiban siapakah tulisan tersebut harus dibuat. Dalam suatu hadis diriwayatkan : Tuliskan hutangmu di batu dan tuliskan piutangmu di air. Hadis ini mengisyaratkan ketentuan terbalik dari ketentuan hukum positif,

---

[2] Hasanuddin Rahmat, 1995, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 145

[3] Tan Tong Kie, 1994; *Studi Notariat & Serba serbi Praktek Notaris*, Van Hoeve, Jakarta, hal. 214

[4] Djumhana,1996;*Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 242

[5] Ahmad Azhar Basyir, 1983, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang-Piutang, Gadai*, Alma'arif, Bandung, hal: 36.

bahwa yang berhutanglah yang harus mengingat perihal tindakan hutangnya, dengan menuliskan hutang tersebut di atas batu yang tidak mudah hilang atau dilupakan. Sedangkan pihak yang berpiutang diharuskan untuk menuliskan di atas air yang merupakan gambaran bahwa pihak yang berpiutang adalah pihak yang mempunyai kelapangan harta yang tidak harus mengingat dan menagih setiap saat. Dengan demikian kewajiban menulis lebih ditekankan kepada orang yang berhutang adalah wajar bila nanti dikaitkan dengan norma-norma dalam Islam yang merupakan sistem hukum yang rapi karena dibuat oleh Allah sang pencipta dunia.

IV. Asas-asas di dalam Perjanjian Hutang Piutang

Sebelum Perjanjian kredit dibuat, para pihak seharusnya mengetahui ketentuan tentang asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas perjanjian ini mempengaruhi atau menjadi dasar pembuatan perjanjian kredit bank. Asas atau Prinsiple diarikan sebagai berikut:

a) Asas adalah suatu pernyataan (hukum,aturan,kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar-dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.

b) *Principle* atau asas adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak kita jelaskan.[6]

Penerapan asas-asas hukum perjanjian pada dasarnya sudah tidak mutlak, karena adanya doktrin dan yurisprodensi yang telah memperluas asas dengan membuat perkecualian, sebab asas dalam banyak hal belum matang , belum masak. Untuk

---

[6] Chidir Ali, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco, Bandung, hal. 71

dipergunakan dalam praktik, asas tadi harus dimatangkan dulu, harus dimasak dulu, harus digodok dulu.[7]

Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa, hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjain merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (Bah. Inggris *optional law*) yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.[8]

Namun tidak berarti bahwa dalam hukum perjanjian Indonesia (KUH Perdata) tidak ada asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam perjanjian baku merupakan suatu klausul yang secara tidak wajar sangat membeartkan bagi pihak lainnya.[9]

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas sebagai berikut:

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi)
2. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)
3. Asas kepercayaan
4. Asas kekuatan mengikat
5. Asas persamaan hukum
6. Asas keseimbangan
7. Asas kepastian hukum
8. Asas moral

---

[7] *Ibid*, hal. 79

[8] Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal;13

[9] Sutan Remi Sjahdieni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, IBI, Jakarta, hal; 118.

9. Asas kepatutan

10. Asas kebiasaan.[10] (Badrulzaman:1996:108)

KUH Perdata disana-sini juga menyebutkan beberapa asas-asas yang disebutkan oleh Badrulzaman di atas. Namun demikian penerapan suatu asas dalam perjanjian kredit bank tidak selalu harus menerapkan pasal-pasal dalam KUH Perdata.

Adapun asas-asas yang dapat dijadikan tolok ukur dalam pembuatan perjanjian kredit bank secara Islami adalah,antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Tentang kebebasan manusia dalam nomokrasi Islam sekurang-kurangnya ada lima kebebasan yang dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima macam kebebasan itu adalah (1) kebebasan beragama; (2) kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai "buah pikirannya"; (3) kebebasan untuk memiliki harta benda; (4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; dan (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman. Lima macam kebebasan tersebut di atas bukan hanya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam negara hukum menurut al-Qur'an dan Sunnah.[11]

Bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak yang merupakan suatu bagian dari kebebasan dasar manusia di atas meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat serta meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dapat kita temukan dalam pasal-pasal KUH Perdata, antara lain:

---

[10] Mariam Darus Badrulzaman, 1996, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal;108.
[11] Muhammad Tahir Azhary; 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 97.

Pasal 1329 KUH Perdata menentukan bahawa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ditentukan secara tegas sebagai tidak cakap oleh Undang-undang.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa sepanjang menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

Pasal 1320 ayat (4) Jo. Pasal 1337 KUH Perdata menyimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

Berkaitan dengan asas konsensulisme (Pasal 1320 ayat 1), maka tiada perjanjian tanpa sepakat dari salah satu pihak. Oleh karena itu orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya, sebab suatu paksaan menunjukkan tidak adanya suatu kesepakatan. Hal ini kemudian ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata tersebut menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari perkataan setiap dalam ayat 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam KUH Perdata dikenal suatu asas kebebasan berkontrak, yang berarti bahwa setiap orang dapat bebas membuat tiap-tiap perjanjian yang dikenal asalkan perjanjian tersebut dibuat secara sah dengan mengacu ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 1330 KUH Perdata menyimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak dengan siap ia menginginkan untuk membuat perjanjian asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Dengan ancaman batalnya perjanjian yang dibuat dengan orang yang tidak cakap.

Pembuatan Perjanjian Kredit dikuasai pula oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Dikatakan bahwa setiap orang bebas memperjanjikan apapun dengan orang lain, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang serta kesusilaan, inilah yang lebih kita kenal dengan asas kebebasan berkontrak yang merupakan cermin Sistem Terbuka dari Buku ketiga KUH Perdata. Walaupun dalam pelaksanaannya, asas kebebasan berkontrak kini setidak-tidaknya tidak lagi dalam bentuknya yang utuh. Ternyata dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini untuk hal-hal tertentu diterapkan dengan pembatasan-pembatasan, pembatasan pertama adalah adanya campur tangan dari pihak penguasa untuk melindungi masyarakat. Campur tangan Penguasa di sini terutama berkaitan dengan pembatasan tentang bunga kredit bank dan penyelesaian masalah. Pembatasan kedua adalah melalui apa yang kemudian dikenal dengan perjanjian standart.

2. Asas Itikad (Niat) Baik

Niat merupakan unsur yang amat menentukan dalam keabsahan suatu ibadah dan juga menentukan keabsahan bagi beberapa jenis muamalah. Sabda Rosulullah SAW: "Sesungguhnya setiap amalan itu dimulai dengan niat, dan amalan itu tergantung pada niatnya...".

Pengaturan niat yang disebut itikad baik dalam hukum positip terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: ***Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.***

Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Niat itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang ada di dalam batin seseorang dan memang adalah sesuatu yang

intangible dan *abstract quality*. Niat tersebut harus merupakan niat yang jujur untuk tidak merugikan mitra janjinya.

Itikad baik tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan atau pelaksanaan perjanjian, perubahan perjanjian dan bahkan di dalam pembatalan perjanjian.

Di dalam Hukum Islam, Manusia diberikan pilihan apakah mencintai kesenangan syahwat, yang seringkali menjadi motivasi orang untuk memiliki kelima pokok kecintaan di dunia atau kesenangan di Akhirat, karena Allah adalah sebaik-baik tempat kembali (Surat Al Imran ayat 14). Sehingga sangat tepat dikatakan bahwa Motivasi dalam mencari kesenangan hidup dunia harus tetap dilandasi pemikiran bahwa keindahan dunia masih kalah dan tidak dapat dibandingkan dengan kesenangan Akhirat (tempat kembali yang baik). Oleh karena itu manusia hendaknya mempunyai pedoman dengan selalu menganut asas manfaat dan asas fungsi dalam bingkai kesadaran bahwa hidup di dunia hanya sementara dan akhirat adalah tujuan hidup yang sesungguhnya.

Dalam Hukum Islam, Motivasi atau niat ini penting karena merupakan awal dari penilaian terhadap Ibadah dan muamalah termasuk diantaranya adalah hukum hutang piutang. Menurut Imam Malik, Syafi'I dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.[12]

---

[12] Yusuf Qardawi, 1996, *Hukum Zakat*, Mizan, Bandung; hal: 594

Di dalam memenuhi kebutuhan tersebut, setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Islam memiliki beberapa norma, yang tidak dimiliki oleh hukum positip, untuk mengatur pemenuhan kebutuhan ini sebelum orang itu meminjam kepada orang lain di dalam memenuhi kebutuhannya. Perhatian Islam di dalam memberikan nilai-nilai dalam bangunan hutang piutang adalah antara lain:

Pertama, pertama-tama ia harus mengajarkan anak-anaknya untuk hidup sederhana, jangan sampai meminjam. Setiap orang dianjurkan hidup hemat dan tidak boleh boros hingga ekonomi pribadi jadi lancar dari tahun ke tahun. Kekauatan ekonomi perseorangan secara keseluruhan akan mengakibatkan kekuatan ekonomi negara menjadi kokoh.

Kedua, apabila si Muslim dipaksa keadaan dan meminta, maka ia harus berusaha sungguh-sungguh menepati janji dan cepat mengembalikannya.

Ketiga, apabila ia tidak mampu membayar seluruh atau sebagian utangnya dengan alasan ketidakmampuan membayar, maka pemerintah harus ikut campur menyelamatkan dia dari belenggu utang yang menimpanya dan melemahkan /menghinakan kedudukannya. Karena dikatakan: "Utang itu menyebabkan bingung pada waktu malam dan hina di waktu siang". Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz pada waktu ia menjadi Khalifah telah menulis surat pada petugas zakat: "Bayarkanlah dari zakat, orang-orang yang berutang." Secara tegas jawaban khalifah ini sekaligus mengabaikan adanya surat balasan dari petugas zakat, yang mengatakan bahwa orang yang berutang tersebut masih mempunyai rumah yang bisa ditempati, pelayan yang memenuhi kebutuhannya, kuda dan perabot rumah yang tersedia dan cukup untuk membayar hutang. Satu ajaran yang berbeda 180 derajat dengan aturan hutang piutang buatan manusia yang mengaku modern yang mensyaratkan aturan pailit, penyitaan barang dagangan, barang modal dan lainnya.

Keempat, sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 280 yang memberikan arahan kepada kreditor untuk menunda sampai waktu lapang dan kemudian menyedekahkan hutang yang tidak mampu terbayar oleh debitor. Kata Allah : itu lebih baik bagimu. Hal ini dapat kita bandingkan dengan hukum buatan manusia yang dalam perkembangannya mensyaratkan pelunasan dengan janji apabila tidak sanggup membayar dijadikan budak belian bagi yang merdeka dan disiksa sampai mati bagi yang sudah menjadi budak, harta benda yang ada di rumah dijadikan jaminan dan disita.

Kelima, Nabi memberikan warning kepada sahabatnya, apabila ada orang yang meninggal dengan mempunyai utang yang belum dibayar, maka Nabi tidak mau mensalatkan jenazah tersebut. Ini mengandung dua pelajaran yang berharga, yaitu menjadi cambuk bagi sahabat untuk tidak berhutang dan membayarkan lunas utangnya.

Motivasi, Itikad Baik atau niat tersebut akan mempengaruhi posisi hukum perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak. Bahwa pada dasarnya hutang piutang adalah suatu muamalah yang mempunyai dasar juridis "boleh". Di dalam Islam semua kegiatan muamalah adalah merupakan urusan antar manusia di dunia, dan islam memberikan kebebasan kehendak kepada manusia. KUH Perdata kita juga memberikan asas kebebasan berkontrak berdasarkan kehendak bebas kepada manusia di dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Manusia bebas melahirkan perjanjian antar sesamanya. Namun demikian dalam hutang piutang Islam penting untuk terlebih dahulu mengajukan pertanyaan sebelum mengambil hutang. Pertanyaan tersebut akan menentukan lebih lanjut kadar hukum dari hutang tersebut. Pertanyaan yang dapat diajukan meliputi:

a. Kita berhutang untuk apa?

b. Apakah untuk hal yang baik dan bermanfaat?

c. Apakah sifatnya mendesak untuk berhutang dalam rangka menjaga harkat kehidupan kemanusiaannya?

d. Ataukah untuk bersenang-senang dan bermewah-mewah?

Di dalam menjawab pertanyaan tersebut, perlu diajukan suatu kasus yang spesifik, yaitu:

Tuan A adalah seorang Kepala Rumah Tangga yang berpenghasilan pas-pasan, tiba-tiba anaknya satu-satunya jatuh sakit dan perlu segera berobat di rumah sakit. Kewajiban ini tidak dapat dihindarkan dengan alasan tidak punya biaya untuk berobat. Di sinilah hutang piutang menjadi hal yang wajib. Namun di sisi yang lain Islam mempunyai sistem lain yang dapat mendukung yaitu HUKUM ZAKAT yang salah satu sasarannya adalah orang yang berutang (Gharim) dan SHODAQOH yang merupakan kewajiban asasi orang kaya terhadap yang miskin yang kesulitan, baik meminta maupun tidak. Dalam kasus tersebut hukum hutang piutang adalah menjadi sesuatu yang **Wajib** untuk dilakukan.

Tuan A adalah seorang yang punya penghasilan untuk hidupnya setiap hari/minggu/ bulan/musiman dan sifatnya tidak tetap. Dan penghasilan ini lebih dari cukup untuk kebutuhan hidupnya yang minimal. (harus diingat bahwa KERJA adalah wajib dalam rangka memenuhi hidupnya dari pada menjadi pengemis), Maka baginya hutang haruslah untuk keperluan produktif dan dalam rangka menghindarkan dari kematian dan perbuatan jelek (mencuri, mengemis, menipu, korupsi, kolusi dll)

Dalam hal ini ada dua pemikiran:

Hutang menjadi **Boleh** asal dengan niat untuk usaha produktif, ada jaminan untuk membayar dan dalam rangka menjaga dari kematian dan perbuatan jelek dan jahat

Termasuk di dalam aturan boleh berhutang adalah terhadap beberapa perjanjian hutang sebagai berikut:

Seseorang yang ingin membeli suatu benda tetapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar harganya secara tunai, lalu membayarnya melalui sistem cicilan, misalnya selama satu tahun, dengan harga yang lebih mahal dari pada harga tunai.

Seseorang yang membeli suatu benda melalui sistem cicilan dengan tujuan untuk diperdagangkan di tempat lain ketika harga sudah naik.

Hutang menjadi **haram** apabila dilakukan untuk usaha yang sifatnya berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dan terlebih mensyaratkan adanya bunga dalam pengembalian. Dalam kategori hukum haram untuk berhutang adalah beberapa perjanjian seperti berikut:

Seseorang yang memerlukan sejumlah uang dan tidak menemukan orang yang mau meminjaminya, lalu membeli suatu barang dari orang lain dengan harga yang dibayar tidak secara tunai, dan kemudian menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga tunai yang lebih murah daripada harga tidak tunai.

3. Asas Konsensualitas

Arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan formalitas.[13] Kesepakatan lahir karena ada suatu permusyawarahan dari para pihak. Dari segi hukum Islam manusia dibenarkan melakukan musyawarah hanya dalam hal-hal yang ma'ruf atau kebaikan. Karena itu musyawarah dilarang untuk digunakan dalam hal-hal yang munkar. Dan setiap janji yang sudah diucapkan, dalam Islam mempunya konsekuensi yang dalam, sampai dengan perhitungan di hari akhir.

---

[13] Subekti, *Op.cit.*, hal;15

Terhadap asas konsensualitas itu, ada juga kekecualiannya, yaitu disana-sini oleh Undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atas ancaman batalnya perjanjian tersebut.[14]

Asas ini lazimnya disimpulkan dalam pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

Selain disebutkan dalam ketentuan pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, asas ini dapat diketemukan dalam Pasal 1338 ayat 2 menegaskan bahwa persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.

Pembuatan Perjanjian Kredit dikuasai pula oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Kehendak para pihak dapat kita ketahui keberadaannya apabila telah ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut. Penandatanganan atau sidik jari bagi yang tidak mampu baca tulis (buta huruf) merupakan tindakan yang penting dalam suatu perjanjian tertulis.

Tan Thong Kie, dalam bukunya yang mengutip dari Mr. C.J.J. de Joncheere, menyebutkan bahwa arti kata menandatangani (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (*teken*) di bawah sesuatu.[15]

Bahwa tanda tangan tidak dapat berdiri sendiri. Pendapat ini didasarkan pada kata Belanda (ondertekenen). Terjemahan kata itu secara mendetail adalah membuat tanda di

---

[14] *Ibid.*, hal; 15

[15] Tan Thong Kie, *Op. cit.*, hal;249

bawah (*onder*). Jadi membuat tanda itu harus di bawah sesuatu dan sesuatu itu adalah tulisan.[16]

Pada dasarnya penandatanganan adalah pendakuan atas kebenaran tulisan atau isi akte yang dibuat oleh para pihak. Penandatanganan adalah suatu fakta hukum (rechfeit) yaitu : suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatangan) bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.[17]

Dalam hal demikian itu adalah tidak penting apakah penanda tangan perjanjian tersebut telah membaca perjanjian itu atau memahami isi perjanjian itu dan cukuplah bagi pihak yang lain bahwa pencantuman tanda tangan tersebut adalah bukti dari keterikatan pihak yang bertandatangan.[18]

Pendakuan atas tulisan sebagai tulisannya sendiri memberikan suatu kesimpulan bahwa tanda tangan seseorang harus mempunyai sifat individual (individual karakter) . Oleh karena itu seseorang sebaiknya hanya mempunyai satu tanda tangan dan secara konsekuen menerapkannya pada semua tindakan untuk mencegah kekacauan dalam pembuktian.

Lebih lanjut Remi Sjahdieni dengan mengutip Mahesh M. Kumar menjelaskan bahwa pada umumnya tidak mungkin bagi pengadilan untuk membebaskan pihak yang telah membubuhkan tanda tangannya pada perjanjian yang dimaksud dari keterkaitannya terhadap perjanjian itu kecuali terdapat *Fraud, misrepresentation atau plea of non est factum.*[19]

---

[16] *Ibid.*, hal;250.
[17] *Ibid.*, hal;250.
[18] Sjahdieni, *Op.cit.*, hal;80.
[19] *Ibid.*, hal; 80.

4. Asas Kepercayaan

Bahwasanya perjanjian Kredit bank adalah selain hubungan kontraktual juga mengandung hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Dalam Asas Kepercayaan termasuk juga didalamnya adalah asas kehati-hatian dan asas kerahasiaan yang merupakan bagian yang secara tersirat terdapat dalam hubungan kontraktual tersebut. Artinya bahwa kewajiban itu bukan kewajiban yang secara tegas dicantumkan di dalam kontrak antara bank dan nasabah, tetapi tersirat sebagai dperjanjikan demikian.[20] Dalam Hukum Islam, kepercayaan adalah suatu akhlaq dalam kehidupan muslimin. Termasuk orang munafik apabila diberi kepercayaan, dia menghianati kepercayaan tersebut, Bukan termasuk orang-orang yang selalu menyempurnakan janji-janjinya, jika ia membuat perjanjian.[21]

Kepercayaan berarti suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu.

Keyakinan tersebut dapat diketemukan dari pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 yang bila diperhatikan, maka didalamnya terkandung, kewajiban untuk melunasi hutangnya, yang jika dijabarkan lagi, pemenuhan kewajiban pengembalian pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi suatu perikatan. Hal ini ditegaskan kemudian dalam ketentuan Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa pemberian kredit baru diberikan setelah bank memperoleh suatu keyakinan, yaitu

---

[20] *Ibid.*, hal; 169.

[21] Al-Qur,an, Al-Baqarah:177. dan Al-Maidah:1

suatu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai suatu asas kehati-hatian dari bank.

Pada prinsipnya bahwa si berhutang harus mengembalikan pinjamannya merupakan asas yang dapat dipetik dari bunyi kalimat akhir pasal 1754 KUH Perdata.

Kalimat akhir Pasal 1754 KUH Perdata menegaskan bahwa:

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dengan asas kepercayaan inilah bank bermaksud untuk mengurangi risiko dalam pemberian kredit, dengan keyakinan bahwasanya pihak bank percaya atas kemampuan nasabah debitur yang pasti akan mengembalikan hutangnya. Prinsip yang harus dipegang dalam hukum Islam adalah janji adalah hutang dan hutang wajib dipenuhi, karena sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. .[22]

5. Asas Kemitraan

Pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian itu adalah antara dua mitra janji dan bukan dua lawan janji. Lebih-lebih lagi pada pembuatan perjanjian kredit bank, asas kemitraan itu sangat diperlukan. Landasan asas kemitraan pada pembuatan perjanjian kredit bukan saja karena bekerjanya asas itikad

baik, tetapi juga karena bagi bank nasabah debitur adalah sesungguhnya mitra usaha bank. Bukan saja nasabah debitur memerlukan bank, tetapi juga bank membutuhkan nasabah debitur sebagai mitra usaha. Nasabah tidak dapat berkembang usahanya tanpa ban dan sebaliknya bank juga tidak dapat berkembang usahanya tanpa nasabah. Oleh karena bank dan nasabah debitur harus saling menjadi mitra, maka dalam perjanjian di antara mereka tidak boleh ada yang lebih kuat kedudukannya.[23] Dalam Hukum Islam, prinsip kemitraan ini dipertegas sebagai sifat saling tolong dan tenggang rasa. Perintah Allah SWT secara tegas mewajibkan umat islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan bukan dalam berbuat dosa dan permusuhan.[24]

Hal ini berkaitan dengan bargaining power yang seimbang dalam pembuatan perjanjian, maupun dalan penyelesaian kredit bermasalah. Bargaining power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapt memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuaaaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan yang adil.[25]

Asas kemitraan hendaknya juga digunakan dalam upaya penyelesaian kredit macet sebab hal ini berkaitan dengan adanya pendirian Mahkamah Agung RI bahwa grose akta perjanjian kredit bukanlah *notariele schuldbrief* yang dimaksudkan dalm pasal 224 HIR. Sehingga apabila ada kasus kredit macet, maka harus dilakukan gugat perdata di

---

[22] Al-Qur,an, Al-Israa,:34 dan An-Nahl:91.
[23] *Ibid.*, hal; 193.
[24] Al-Qur,an, Al-Maidah,:2.
[25] *Ibid.*, hal; 185.

pengadilan Negeri. Peluang bank untuk dapat memperoleh kembali kreditnya yang macet itu menjadi semakin sulit.

Dalam hal ini tidak boleh ada sikap yang saling menyalahkan, saling merasa benar sendiri atau paling menang sendiri baik dalam proses pembuatan maupun dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank.

6. Asas Kehati-hatian

Praktek bank menunjukkan bahwa orang atau badan yang bermaksud untuk mendapatkan kredit dari bank, memulai langkahnya dengan mengajukan permohonan kredit. Orang dan Badan yang mengajukan permohonan kredit haruslah seorang nasabah bank atau kalau belum berkedudukan sebagai nasabah bank tersebut, maka harus terlebih dahulu membuka rekening di bank.

Pada umumnya bank-bank telah menyediakan formulir kredit tertentu, yang disodorkan kepada pemohon. Setelah formulir itu diisi dan syarat-syaratnya dipenuhi, maka langkah kedua ialah Bank melakukan analisa.[26] Legal Officer adalah aparat bank yang bertugas melakukan analisa hukum terhadap kelayakan pemohon kredit. Aman adalah kata yang pantas untuk menjadi filosofi daripada tugas seorang Legal Officer dalam menjalankan fungsinya, atas dasar itu tidak bisa tidak landasannya mestilah konservatif dan prudential.[27]

Seorang analis bank, menilai permohonan dan meneliti syarat-syarat yang ditentukan dan kemudian akan menentukan apakah permohonan itu dapat

---

[26] Badrulzaman, 1991, *Op.cit.*, hal; 25
[27] Rahman, 1995, *Op.cit.*, hal; 14

dipertimbangkan lebih lanjut oleh Direksi. Menurut Rahman dalam memeriksa/menganalisis suatu data permohonan kredit, sasarannya[28]:

1. harus dapat menutup segala peluang yang memungkinkan si (calon) debitur maupun pihak lain—yang berhubungan dengan yang bersangkutan – menghindarkan diri dari kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap bank atas kredit yang diterimanya atau yang dijaminnya;
2. harus dapat memberikan kepastian bahwa jaminan yang diserahkan oleh (calon) debitur tersebut, benar-benar bebas dari ikatan dengan pihak lain dalam bentuk apapun, sehingga apabila terjadi kegagalan/kemacetan atas kredit tersebut, bank semata-mata hanya berhadapan dengan debitur;
3. harus dapat memberikan kepastian sehingga kredit dan jaminannya dapat dilakukan secara sempurna tanpa cacat sedikitpun, sehingga kalaupun harus terjadi kemacetan bank telah memiliki dasar dan bukti-bukti yang kuat bila penyelesaiannya harus melalui lembaga peradilan.

Berkaitan dengan hal di atas, Badrulzaman mengatakan bahwa di dalam istilah ini (kredit..et) terkumpul dua pengertian yaitu sebab dan akibat yang merupakan sebab ialah bahwa penerima kredit dianggap mampu untuk mengembalikan pinjamannya di belakang hari, dan akibatnya ialah penerima kredit itu "dipercaya). Lebih lanjut dikatakan bahwa kreditur percaya meminjamkan uang kepada debitur oleh karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman itu dibelakang hari. "ukuran" yang dipergunakan untuk kepercayaan itu adalah "kemampuan ekonomi" si debitur.[29]

---

[28] *Ibid.*, hal; 14

[29] [29] Badrulzaman, 1991, *Op.cit.*, hal; 24-25

Hal senada diungkapkan Sjahdieni bahwa secara tradisional analisis bank terhadap calon nasabah debitur dilakukan terhadap aspek-aspek yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai *"the three C's of credit"* yaitu *Character*, *Capacity*, dan *Capital.*[30]

Dikaitkan dengan uraian di atas, *Character* menyangkut penilaian mengenai kemauan nasabah debitur untuk membayar kembali kreditnya, sedangkan *Capacity* dan *Capital* menyangkut kemampuan nasabah debitur untuk membayar kembali kreditnya.

Undang-undang Perbankan 1992 mengambil pendekatan yang serupa, hal ini dapat kita ikuti dari bunyi ketentuan pasal 8 UU 7/1992 sebagai berikut:

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kalau permohonan itu menurut analisa dapat dipertimbangkan dengan ukuran bahwa orang/badan yang memohon kredit mempunyai kemampuan untuk membayar kembali hutangnya secara ekonomis pada tanggal tertentu, maka kemudian diteruskan kepada direksi.

Setelah permohonan kredit kredit calon debitur dianggap layak untuk disetujuai dan kalau disetujui, maka bank akan memberikan tanda persetujuannya. Yang oleh DRS Ek. O.P. Simorangkir, disebutnya sebagai Surat Persetujuan Prinsip, yaitu surat kepada pemohon yang memberi (dihapus pen..) memberitahukan setuju secara prinsip pemberian kredit.[31]

Setelah persetujuan kedua pihak dikemukakan melalui dokumen-dokumen pendahuluan, barulah dibuat perjanjian kredit untuk ditandatangani kedua belah pihak.

---

[30] Sjahdieni, 1993, *Op.cit.*, hal; 177
[31] Rahman, 1995, *Op.cit.*, hal; 117

Namun demikian perjanjian kredit ini dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya perjanjian tambahan yang bersifat pelengkap atau assesor dari perjanjian pokoknya (perjanjian kredit bank)

Perjanjian yang kemudian timbul dalam pelaksanaan asas kehati-hatian dalam perjanjian kredit antara lain adalah :

a. Akta Pengakuan Hutang

Bahwa untuk kepentingan dan guna lebih memperkuat lagi kedudukan bank dalam pelepasan kredit, maka selain perjanjian kredit tersebut, bank membuat lagi suatu pengikatan, Yaitu "Pengakuan Hutang" dari debitur. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memudahkan bank dalam eksekusinya dengan dasar "Grosse Akta Pengakuan Hutang".[32]

Ikatan grose akta Pengakuan Hutang merupakan assesor dari perikatan pokoknya yaitu perjanjian kredit. Tidak mungkin terjadi perikatan grose akta tanpa didahului perjanjian kredit.

Pengakuan hutang mempunyai makna, bahwa tidak lain merupakan pernyataan sepihak dari debitur bahwa dia benar-benar mengaku berhutang kepada pihak kreditur. Bunyi pengakuan tersebut dituangkan dalan akta sebagai berikut: *....Selanjutnya disebut pihak Yang Berhutang, menyatakan mengaku berhutang kepada PT Bank...selanjutnya disebut Bank, karena telah menerima uang sebagai pinjaman sejumlah Rp.....menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank sebagaimana tersebut di bawah ini:*

---

[32] *Ibid.*, hal; 152

Pengakuan hutang tidak menimbulkan hutang tetapi hanya mengakui hutang. Hutang sendiri timbul karena adanya perjanjian kredit bank yang bersifat konsensuiil dan riil. Dapat dikatakan bahwa pengakuan hutang tidak menimbulkan perjanjian melainkan hanyalah suatu pemberian alat bukti, sebab dengan Pengakuan hutang sebetulnya mengandung maksud bukan ingin berhutang melainkan ia mengetahui bahwa dirinya berhutang sejumlah uang.

b. Perjanjian Pemberian Jaminan.

Dalam pengikatan jaminan kredit, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1). Pembedaan jenis jaminan:

a. Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, dan tagihan yang langsng berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit.

b. Jaminan tambahan dapat berupa:

1. Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariiil serta jaminan bank;
2. Barang-barang tidak bergerak, dan barang-barang bergerak yang tidak dijaminkan sebagai jaminan pokok, pada umumnya berupa: sertifikat tanah dari BPN, BPKB, dan surat-surat bukti pemilikan lainnya, harus disimpan dalam berkas khusus (map warkat kredit) yang disimpan di dalam khasanah tahan api.

2). Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada nasabah tidak diperkenankan. Apabila peminjaman tersebut dimaksudkan untuk keperluan

urusan dengan instansi-instansi yang berwenang, nasabah dapat meminta bantuan bank.[33]

c. **Perjanjian Asuransi.**

Untuk kepentingan keamanan kredit, maka bank akan melakukan penutupan asuransi. Dalam perjanjian kredit seringkali terdapat klausula asuransi (Insurance Clause) yang bertujuan untuk pengalihanrisiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri Dalam praktek asuransi oleh bank saat ini, ada 2 (dua) jenis asuransi yang selalu dilakukan, yaitu: (1) asuransi jiwa debitur (perorangan); dan (2) asuransi barang jaminan kredit.[34]

Penutupan pertanggungan asuransi jaminan kredit meliputi dua hal sebagai berikut:

1. Pertanggungan harga milik nasabah debitur sebesar minimal kredit yang dijaminkan pada bank (wajib diasuransikan). Pertanggungan tersebut biasanya merupakan jaminan utama yang merupakan pembiayaan bank dan jaminan tambahan.
2. Pertanggungan harga milik nasabah debitur yang tidak termasuk jaminan kredit dianjurkan untuk diasuransikan.[35]

Polis asuransi dalam rangka perjanjian kredit ini dibuat dalam 3 (tiga) buah yang masing-masing dan berturut-turut diberikan kepada bank, nasabah dan perusahaan asuransi. Apabila nasabah asuransi sebagai debitur perjanjian kredit telah menyerahkan polis asuransi kepada bank, maka terhadap penuutpan polis

---

[33] Djumhana, 1996, *Op.cit.*, hal; 256.
[34] Rahman, 1993, *Op.cit.*, hal; 264
[35] Djumhana, 1996, *Op.cit.*, hal; 258

tersebut, nasabah asuransi harus mendapat persetujuan dari bank sebagai penyimpan dokumen polis yang menjadi jaminan kredit.

Demikian beberapa klausul perjanjian kredit Bank yang berfungsi sebagai upaya kehati-hatian dalam hubungan antara bank dan nasabah guna menyelamatkan uang yang dipinjamkannya.

V. Penutup

Melalui pembahasan yang singkat di muka telah ditunjukkan asas-asas yang terdapat dalam perjanjian kredit baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif Indonesia. Permasalahan kredit macet yang terjadi khususnya pada masa krisis moneter ini terutama disebabkan oleh pelanggaran terhadap asas-asas yang terdapat dalam perjanjian kredit (hutang pitang) yang dilakukan oleh manusia. Perilaku manusia yang cenderung mencari keuntungan sendiri tanpa peduli pada kerugian orang lain telah mengaburkan makna dan fungsi tolong menolong antar manusia melalui perjanjian hutang piutang. Akhirnya tantangan yang lebih berat adalah apakah kita mampu mengembalikan kepercayaan diantara manusia dalam rangka perbuatan saling tolong menolong antara diantara yang membutuhkan dan yang dapat menolong. Cara yang paling baik dan tepat dilakukan adalah kita kembali pada etika, akhlaq dan asas-asas (prinsip-prinsip) dalam islam yang relevan untuk diterapkan dalam hubungan antara manusia yang saling menghargai di abad modern.

Suatu kenyataan bahwa dalam perjuangan memenuhi kebutuhan hidup, kadang-kadang manusia tidak dapat memenuhinya dari harta benda yang telah dimilikinya (dari proses produksi), padahal kebutuhan tersebut sangat mendesak untuk dimiliki dan sesuai dengan kebutuhan hidup yang segera harus diselesaikan. Islam memberikan arahan

kepada manusia untuk menjaga kemaslahatan jiwa. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia, akan tetapi Islam lebih mengutamakan keselamatan agama, sebab menepati janji dalam membayar merupakan perintah Allah. [36] Akhirnya hukum hutang piutang dalam islam tidak boleh berdiri sendiri melainkan harus berjalan seiring dengan institusi islam lainnya, seperti Hukum Sodaqoh, Hukum Zakat, dan lain-lain. Kesimpulannya walaupun sama-sama memperbolehkan hutang piutang namun antara Islam dan Orientalis Barat terdapat perbedaan-perbedaan dalam nilai, norma dan hukum yang mengatur lembaga hutang piutang.

---

[36] Amir Mu'allim dan Yusdani, 1999, *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, hal. 58-62

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir., 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco, Bandung.

Azhary, Muhammad Tahir., 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.

Badrulzaman, Mariam Darus., 1996, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Basyir, Ahmad Azhar, 1983, Hukum Islam tentang Riba, Hutang-Piutang, Gadai, Alma'arif, Bandung.

Dahlan, Abdul Azis....et al., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Djumhana, Muhammad.,1996;*Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, 1999, *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Rahman, Hasanuddin., 1995, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjahdieni, Sutan Remi,. 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, IBI, Jakarta

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Tan Tong Kie, 1994; *Studi Notariat & Serba serbi Praktek Notaris*, Van Hoeve, Jakarta.

Qardawi, Yusuf., 1997, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta

....., 1996, *Hukum Zakat*, Mizan, Bandung.